



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACO Als BAPAKNYA ANUGRAH Bin Alm RASULU
2. Tempat lahir : Rogo
3. Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun/ 1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa. Tajuncu, Kec. Mata Oleo, Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Aco Als Bapaknya Anugrah Bin Alm Rasulu ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa Aco Als Bapaknya Anugrah Bin Alm Rasulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACO Alias BAPAKNYA ANUGRAH Bin Alm RASULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah Warna Merah Nomor: 11,01,02,2013, tanggal 14 Februari 2013;  
*Dikembalikan kepada terdakwa.*
  - 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi warna purih berkarat;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam (keris) lengkap dengan sarungnya.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitupula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ACO Alias BAPAKNYA ANUGRAH Bin Alm. RASULU pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah saksi korban MEGAWATI Alias EGA Binti LAMUSA (istri terdakwa) di Desa Pulau Tambako Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo *"melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangga"* yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 21.40 wita ketika terdakwa dan saksi korban yang merupakan pasangan suami istri berada di dalam rumah bersama dengan anak-anaknya kemudian kemudian pada saat saksi korban sementara melipat pakaian kemudian saksi korban ingat sedang memasak air di kompor kemudian saksi korban langsung berdiri dan menuju dapur untuk membuat teh dan mematikan kompor lalu saksi korban mendengar terdakwa marah kemudian mengangkat keranjang pakaian lalu membanting keranjang pakaian tersebut di depan TV sambil mengatakan *"kow tidak hargai saya, kow tidak dengar-dengar bicaraku kalo saya bicara"* kemudian saksi korban kaget dan gemetar sambil berkata *"kow kenapakah bapaknya anugrah?"* kemudian terdakwa menjawab *"kow buka kelambu tinggal kow tare-tare saja"* kemudian saksi korban hanya diam di dapur kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa senjata tajam berupa keris sambil mendorong-dorong saksi korban lalu terdakwa langsung memukul mata kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang senjata tajam berupa keris sehingga mengakibatkan mata saksi korban menjadi merah, pelipis korban menjadi biru dan pelipis kiri saksi korban juga tergores keris kemudian terdakwa berkata *"kow pergi kumpul itu"* kemudian saksi korban langsung pergi membereskan pakaian yang dihambur oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa keluar rumah menuju ke teras rumah sambil memutar musik dan bernyanyi kemudian terdakwa masuk lagi ke ruang tengah tempat saksi korban membereskan pakaian sambil memanggil saksi korban *"sini kita keluar"* kemudian saksi korban keluar di teras mengikuti terdakwa lalu terdakwa berkata *"sini kow duduk sama saya"* kemudian saksi korban duduk di samping terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw



terdakwa berkata "*memang kau kow tidak hargai saya*" kemudian saksi korban menjawab "*sudah-sudah mie itu bapaknya anugrah*" kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban tetapi saksi korban melepaskan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci inggris di dinding dan memukulkan ke kepala saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan kepala saksi korban benjol kemudian saksi korban memeluk terdakwa dan berkata "*cukup mie bapaknya anugrah kasian*" kemudian terdakwa menyuruh saksi korban duduk "*kow duduk mie*" kemudian saksi korban mengatakan "*sudah cukup mie kasian bapaknya anugrah, saya sudah belakangan ini keluargaku kasian demi kamu*" kemudian terdakwa mengatakan "*saya bunuh kow*" kemudian korban "*apakah kasian kow marahkan sama saya, bicara kow kalow perlu saya sujud sama kamu*" kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan saksi korban langsung lari ke rumah saksi H. JUDDING yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban lalu setelah saksi korban sampai rumah saksi H. JUDDING, saksi korban bertemu dengan saksi H. JUDDING, saksi HASNATANG, dan saksi JUSTANG dan saksi korban menceritakan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MEGAWATI Alias EGA Binti LAMUSA mengalami *bengkak pada puncak kepala, perdarahan pada bola mata putih bagian dalam dekat hidung, Memar pada bawah mata kiri dengan ukuran 3,6 cm x 1,2 cm dan luka lecet gores yang telah mengering ukuran 1,6 cm x 0,2 cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/05/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI NUR AFRIDASARI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana;*
- Bahwa terdakwa ACO Alias BAPAKNYA ANUGRAH Bin Alm. RASULU dan saksi korban MEGAWATI Alias EGA Binti LAMUSA merupakan pasangan suami istri sesuai dengan buku nikah dengan nomor 11,01,02,2013 tanggal 14 Februari 2013.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).  
SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ACO Alias BAPAKNYA ANUGRAH Bin Alm. RASULU pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 wita

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw



atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah saksi korban MEGAWATI Alias EGA Binti LAMUSA (istri terdakwa) di Desa Pulau Tambako Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo *"melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"* yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 21.40 wita ketika terdakwa dan saksi korban yang merupakan pasangan suami istri berada di dalam rumah bersama dengan anak-anaknya kemudian kemudian pada saat saksi korban sementara melipat pakaian kemudian saksi korban ingat sedang memasak air di kompor kemudian saksi korban langsung berdiri dan menuju dapur untuk membuat teh dan mematikan kompor lalu saksi korban mendengar terdakwa marah kemudian mengangkat keranjang pakaian lalu membanting keranjang pakaian tersebut di depan TV sambil mengatakan *"kow tidak hargai saya ,kow tidak dengar-dengar bicaraku kalo saya bicara"* kemudian saksi korban kaget dan gemetar sambil berkata *"kow kenapakah bapaknya anugrah?"* kemudian terdakwa menjawab *"kow buka kelambu tinggal kow tare-tare saja"* kemudian saksi korban hanya diam di dapur kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa senjata tajam berupa keris sambil mendorong-dorong saksi korban lalu terdakwa langsung memukul mata kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang senjata tajam berupa keris sehingga mengakibatkan mata saksi korban menjadi merah, pelipis korban menjadi biru dan pelipis kiri saksi korban juga tergores keris kemudian terdakwa berkata *"kow pergi kumpul itu"* kemudian saksi korban langsung pergi membereskan pakaian yang dihambur oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa keluar rumah menuju ke teras rumah sambil memutar musik dan bernyanyi kemudian terdakwa masuk lagi ke ruang tengah tempat saksi korban membereskan pakaian sambil memanggil saksi korban *"sini kita keluar"* kemudian saksi korban keluar di teras mengikuti terdakwa lalu terdakwa berkata *"sini kow duduk sama saya"* kemudian saksi korban duduk di samping terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw





terdakwa berkata "*memang kau kow tidak hargai saya*" kemudian saksi korban menjawab "*sudah-sudah mie itu bapaknya anugrah*" kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban tetapi saksi korban melepaskan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci inggris di dinding dan memukulkan ke kepala saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan kepala saksi korban benjol kemudian saksi korban memeluk terdakwa dan berkata "*cukup mie bapaknya anugrah kasian*" kemudian terdakwa menyuruh saksi korban duduk "*kow duduk mie*" kemudian saksi korban mengatakan "*sudah cukup mie kasian bapaknya anugrah, saya sudah belakangan ini keluargaku kasian demi kamu*" kemudian terdakwa mengatakan "*saya bunuh kow*" kemudian korban "*apakah kasian kow marahkan sama saya, bicara kow kalow perlu saya sujud sama kamu*" kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan saksi korban langsung lari ke rumah saksi H. JUDDING yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban lalu setelah saksi korban sampai rumah saksi H. JUDDING, saksi korban bertemu dengan saksi H. JUDDING, saksi HASNATANG, dan saksi JUSTANG dan saksi korban menceritakan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MEGAWATI Alias EGA Binti LAMUSA mengalami *bengkak pada puncak kepala, perdarahan pada bola mata putih bagian dalam dekat hidung, Memar pada bawah mata kiri dengan ukuran 3,6 cm x 1,2 cm dan luka lecet gores yang telah mengering ukuran 1,6 cm x 0,2 cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/05/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI NUR AFRIDASARI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana;*
- Bahwa terdakwa ACO Alias BAPAKNYA ANUGRAH Bin Alm. RASULU dan saksi korban MEGAWATI Alias EGA Binti LAMUSA merupakan pasangan suami istri sesuai dengan buku nikah dengan nomor 11,01,02,2013 tanggal 14 Februari 2013.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MEGAWATI Alias EGA Binti LAMUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul (meninju) Saksi Korban di bagian mata dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil memegang senjata tajam berupa keris sehingga keris tersebut menggores pelipis sebelah kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa keris dan mengatakan akan membunuh Saksi Korban dan Terdakwa juga mengambil sebuah kunci ingris lalu memukulkan ke kepala Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali sampai kepala Saksi Korban bengkak;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Korban belum sempat melipat pakaian yang ada di keranjang pakaian kemudian Terdakwa langsung membanting keranjang pakaian tersebut di depan TV dan berkata "kow tidak hargai saya, kow tidak dengar-dengar bicaraku";
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya Saksi Korban melipat pakaian lalu Saksi Korban ke dapur untuk mematikan kompor dan membuat teh lalu Saksi Korban mendengar Terdakwa marah kemudian Terdakwa mengangkat keranjang pakaian lalu membanting keranjang pakaian tersebut di depan TV sambil mengatakan "kow tidak hargai saya, kow tidak dengar-dengar bicaraku kalo saya bicara" kemudian Saksi Korban kaget dan gemetar berkata "kow kenapakah bapaknya angurah?" kemudian Terdakwa menjawab "kow buka kelambu tinggal kow tare-tare saja" tapi Saksi Korban hanya diam di dapur kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan membawa senjata tajam berupa keris kemudian mendorong-dorong Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memukul bagian mata kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan mata Saksi Korban menjadi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw



merah, pelipis Saksi Korban menjadi biru dan tergores senjata tajam berupa keris dibagian pelipis kiri Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan "kow pergi kumpul itu" kemudian Saksi Korban langsung pergi membereskan pakaian lalu Terdakwa keluar ke teras memutar musik sambil menyanyi kemudian Terdakwa masuk memanggil Saksi Korban "sini kita keluar" kemudian Saksi Korban keluar di teras mengikuti Terdakwa di teras kemudian Saksi Korban duduk di samping Terdakwa lalu Terdakwa mengulang-ngulang terus kata-katanya bahwa "memang kau kow tidak hargai saya" kemudian Saksi Korban menjawab "sudah-sudah mie itu bapaknya anugrah" kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dan Saksi Korban pun melepaskan tangannya kemudian Terdakwa mengambil kunci inggris di dinding kemudian memukulkan ke kepala Saksi Korban beberapa kali sekitar 5 (lima) kali yang mengakibatkan kepala Saksi Korban benjol kemudian Saksi Korban memeluk Terdakwa sambil berkata "cukup mie bapaknya anugrah kasian" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk "kow duduk mie" kemudian Saksi Korban mengatakan "sudah cukup mie kasian bapaknya anugrah, saya sudah belakangi ini keluargaku kasian demi kamu" kemudian Terdakwa mengatakan "saya bunuh kow" kemudian Saksi Korban mengatakan "apakah kasian kow marahkan sama saya, bicara kow kalau perlu saya sujud sama kamu" kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan Saksi Korban langsung lari ke rumah saudara H. JUDDING yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena anak-anak Saksi Korban sudah tidur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mata kiri Saksi Korban merah, bagian bawa mata kiri Saksi Korban memar, luka gores bagian pelipis kiri dan kepala Saksi Korban benjol;
- Bahwa aktifitas Saksi Korban terganggu akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menikah secara resmi dengan Terdakwa dan memiliki buku nikah;
- Bahwa barang bukti buku nikah tersebut adalah buku nikah Saksi Korban, sedangkan kunci inggris dan keris tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JUSTANG Bin H. JUDDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi berada di rumah orang tua Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi mendengar saudari NONONG berteriak di samping rumah orang tua Saksi bahwa "lagi bapaknya ANUGRAH dibawah sama istrinya" kemudian Saksi bangun berencana untuk ke rumah Terdakwa kemudian Saksi membuka pintu ternyata Saksi Korban sudah ada di depan pintu kemudian Saksi menyuruhnya masuk lalu Saksi Korban masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Saksi membangunkan orang tua Saksi, kemudian kedua orang tua Saksi bangun dan menghampiri Saksi Korban yang sedang duduk di sofa ruang tamu, kemudian Saksi masuk ke kamar mengambil minyak gosok lalu memberikannya kepada Saksi Korban, kemudian Saksi mendengar Saksi Korban mengatakan "saya habis dipukul sama bapaknya anugrah", kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar Saksi untuk tidur dan malam itu Saksi Korban menginap di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa keadaan Saksi Korban saat datang ke rumah orang tua Saksi terdapat luka memar di bagian mata kiri Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua Saksi dengan rumah Saksi Korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pertengkaran atau suara ribut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah secara resmi dan memiliki buku nikah;
- Bahwa barang bukti buku nikah tersebut adalah buku nikah Saksi Korban dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi Korban memiliki 2 (dua) orang anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HASNATANG Alias TANG Binti UNGGE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu setelah diceritakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa kronologisnya Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah Saksi yaitu Desa Lora Kec. Mataoleo Kab. Bombana anak Saksi yaitu saudara JUSTANG membangunkan Saksi dan suami Saksi yaitu H. JUDDING dan memanggil Saksi "mama ada Ega di dalam menangis" kemudian Saksi dan suami Saksi bangun dan langsung menghampiri Saksi Korban di ruangan tamu kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban "kenapako lagi" dan Saksi Korban menjawab "dipukulka sama bapaknya Anugrah" kemudian Saksi mengatakan "mungkin kow bantah-bantah lagi makanya dia pukul kow" kemudian Saksi Korban memperlihatkan lukanya yaitu luka memar dan luka gores di bagian bawah mata kiri dan mengatakan "ini juga di kepalaku sakit" kemudian Saksi mengatakan "saya mau apa soalnya omku juga, sabar mie saja" kemudian Saksi Korban mengatakan lagi "saya mau cerai saja" kemudian Saksi menjawab "jangan mie kow cerai karena ada anakmu, kita tidak tau juga mau ambil-ambikan siapa ini" kemudian suami Saksi yaitu H. JUDDING mengatakan "cerai mie saja kalow itu maumu" kemudian setelah itu Saksi menyuruh Saksi Korban untuk tidur di dalam kamar dengan mengatakan "sini masuk tidur, supaya kow tenang-tenang karena saya tidak bisa juga tidur kalau kamu masih di luar menangis begitu". Kemudian Saksi Korban menginap di rumah Saksi selama 1 (satu) malam dan 1 (satu) hari kemudian Saksi Korban meninggalkan rumah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan “saya mau kerumahnya keluargaku” kemudian Saksi tidak melarangnya pergi;

- Bahwa keadaan Saksi Korban saat datang ke rumah Saksi dalam keadaan mengangis sambil mengadu bahwa ia telah di pukuli oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan luka memar dan luka goresan di pelipis bawah mata kiri;
- Bahwa Saksi Tidak mendengar pertengkaran atau suara ribut dari rumah Terdakwa sebelum Saksi Korban ke rumah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari korban ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Korban menikah secara resmi dengan Terdakwa dan memiliki buku nikah;
- Bahwa barang bukti buku nikah tersebut adalah buku nikah Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi Korban dengan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi H. JUDDING Bin MAMMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi berada berada di rumah Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu setelah diceritakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa kronologisnya Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 23.00 WITa bertempat di rumah Saksi yaitu Desa Lora Kec. Mataoleo Kab. Bombana anak Saksi yaitu saudara JUSTANG membangunkan Saksi dan istri Saksi kemudian Saksi dan istri Saksi bangun dan langsung menghampiri Saksi Korban di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tamu kemudian istri Saksi bertanya kepada Saksi Korban "kenapako lagi" dan Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci inggris namun Saksi hanya diam saja sedangkan istri Saksi berusaha menenangkan Saksi Korban kemudian Saksi Korban memperlihatkan lukanya yaitu luka memar dan luka gores di bagian bawah mata kiri dan Saksi Korban juga menunjukkan kepalanya yang dipukul dengan kunci inggris namun Saksi tidak lihat karena jauh dari tempat duduk Saksi kemudian istri Saksi menyarankan agar Saksi Korban menginap. Kemudian Saksi Korban menginap di rumah Saksi selama 1 (satu) malam dan 1 (satu) hari kemudian Saksi Korban meninggalkan rumah dan mengatakan "saya mau kerumahnya keluargaku" kemudian Saksi tidak melarangnya pergi;

- Bahwa keadaan Saksi Korban saat datang ke rumah Saksi dalam keadaan mengangis sambil mengadu bahwa ia telah di pukuli oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan luka memar dan luka goresan di pelipis bawah mata kiri;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban Sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pertengkaran atau suara ribut dari rumah Terdakwa sebelum Saksi Korban ke rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari Saksi Korban di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Korban menikah secara resmi dengan Terdakwa dan memiliki buku nikah;
- Bahwa barang bukti buku nikah tersebut adalah buku nikah Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi Korban memiliki 2 (dua) orang anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Memimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Buku nikah Warna Merah Nomor: 11,01,02,2013, tanggal 14 Februari 2013;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Visum Et Repertum No. 445/05/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI NUR AFRIDASARI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana, kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi korban MEGAWATI Alias EGA Binti LAMUSA :

- *Tampak bengkak pada puncak kepala akibat pukulan tangan;*
- *Tampak perdarahan pada bola mata putih bagian dalam dekat hidung;*
- *Memar pada bawah mata kiri dengan ukuran 3,6 cm x 1,2 cm;*
- *Tampak luka lecet gores yang telah mengering ukuran 1,6 cm x 0,2 cm.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan yaitu meninju mata istri Terdakwa sebelah kiri menggunakan tangan kanan sambil memegang keris, dan memukul kepala istri Terdakwa menggunakan kunci inggris;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah malam itu Terdakwa menyuruh istri saya agar ia melipat pakaian dan merapikan cucian, selain itu saya juga menyuruhnya memasang kelambu untuk anak Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mematuhi sehingga Terdakwa emosi lalu melakukan kekerasan terhadapnya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk melipat pakaian dan merapikan cucian, Terdakwa juga menyuruhnya agar menurunkan kelambu untuk anak-anak yang sedang tidur namun istri Terdakwa tidak mendengar dan malah pergi ke dapur sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa membanting keranjang pakaian di depan televisi. Setelah itu Terdakwa mendatangi istri Terdakwa di dapur dan memarahinya sambil menyuruhnya untuk mengumpulkan pakaian yang terhambur di depan televisi lalu istri Terdakwa mengumpulkan pakaian sambil bicara sesuatu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw





dengan bahasa yang tidak jelas lagi Terdakwa dengar, seperti mengomel sehingga Terdakwa makin emosi lalu Terdakwa mengambil keris yang tersimpan di lemari lalu Terdakwa mencabut keris tersebut dan mengarahkannya kepada istri Terdakwa sambil mengatakan “saya pukul ko” namun istri Terdakwa justru mendekat dan mencoba merangkul Terdakwa sehingga Terdakwa meninju wajah istri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang masih memegang keris dan istri Terdakwa masih terus merangkul dan mendorong Terdakwa sambil mengatakan “sudah-sudahmi bapaknya ANUGRAH” sampai kemudian Terdakwa terduduk di kursi. Kemudian Terdakwa melihat ada kunci inggris yang tergantung dipaku di atas kepala Terdakwa sehingga Terdakwa memindahkan keris ke tangan kiri lalu meraih kunci inggris tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan selanjutnya Terdakwa memukul kunci inggris tersebut ke kepala istri Terdakwa yang masih merangkul Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan “memang ko tidak dengar bicaraku” setelah itu istri Terdakwa melepaskan rangkulannya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan istri Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apa yang dialami istri Terdakwa setelah kejadian tersebut, karena istri Terdakwa pergi meninggalkan rumah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul istri Terdakwa sekitar bulan November 2020 dan Terdakwa sempat dilaporkan di Polisi kemudian laporanya dicabut karena Terdakwa sudah meminta maaf namun kejadian ini terulang karena Terdakwa khilaf dan emosi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dan memiliki buku nikah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa buku nikah tersebut adalah buku nikah Terdakwa sedangkan keris dan kunci inggris Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah Warna Merah Nomor : 11,01,02,2013, tanggal 14 Februari 2013;
2. 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi warna purih berkarat;



3. 1 (satu) bilah senjata tajam (keris) lengkap dengan sarungnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 21.40 Wita Terdakwa dan Saksi Korban berada di dalam rumah di Desa Pulau Tambako Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat itu pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Korban sedang melipat pakaian kemudian Saksi Korban teringat sedang memasak air di kompor kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan menuju dapur untuk membuat teh dan mematikan kompor lalu Saksi Korban mendengar Terdakwa marah kemudian mengangkat keranjang pakaian lalu membanting keranjang pakaian tersebut di depan televisi sambil mengatakan *"kow tidak hargai saya, kow tidak dengar-dengar bicaraku kalo saya bicara"* kemudian Saksi Korban kaget dan gemetar sambil berkata *"kow kenapakah bapaknya anugrah?"* kemudian Terdakwa menjawab *"kow buka kelambu tinggal kow tare-tare saja"* kemudian Saksi Korban hanya diam di dapur kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan membawa senjata tajam berupa keris sambil mendorong-dorong Saksi Korban lalu Terdakwa langsung memukul mata kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang senjata tajam berupa keris sehingga mengakibatkan mata Saksi Korban menjadi merah, pelipis Saksi Korban menjadi biru dan pelipis kiri Saksi Korban juga tergores keris kemudian Terdakwa berkata *"kow pergi kumpul itu"* kemudian Saksi Korban langsung pergi membereskan pakaian di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke teras rumah sambil memutar musik dan bernyanyi lalu Terdakwa masuk lagi ke ruang tengah tempat Saksi Korban membereskan pakaian sambil memanggil Saksi Korban *"sini kita keluar"* kemudian Saksi Korban keluar ke teras mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa berkata *"sini kow duduk sama saya"* kemudian Saksi Korban duduk di samping Terdakwa kemudian Terdakwa berkata *"memang kau kow tidak hargai saya"* kemudian Saksi Korban menjawab *"sudah-sudah mie itu bapaknya anugrah"* kemudian Terdakwa langsung mencekik leher



Saksi Korban tetapi Saksi Korban melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci inggris di dinding dan memukulkan ke kepala Saksi Korban sebanyak sekitar 5 (lima) kali yang mengakibatkan kepala Saksi Korban benjol kemudian Saksi Korban memeluk Terdakwa dan berkata "*cukup mie bapaknya anugrah kasian*" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk "*kow duduk mie*" kemudian Saksi Korban mengatakan "*sudah cukup mie kasian bapaknya angugrah, saya sudah belakang ini keluargaku kasian demi kamu*" kemudian Terdakwa mengatakan "*saya bunuh kow*" kemudian Saksi Korban "*apakah kasian kow marahkan sama saya, bicara kow kalow perlu saya sujud sama kamu*" kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan Saksi Korban langsung lari ke luar rumah;

- Bahwa Saksi Korban lari menuju ke rumah Saksi H. JUDDING Bin MAMMA, mendapat pengobatan dan bermalam di rumah Saksi Saksi H. JUDDING Bin MAMMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa jengkel dan emosi perkataannya tidak didengarkan mengenai perintah kepada Saksi Korban untuk membereskan pakaian dan menutup kelambu untuk anaknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak pada puncak kepala akibat pukulan tangan, tampak perdarahan pada bola mata putih bagian dalam dekat hidung, memar pada bawah mata kiri dan luka lecet gores yang telah mengering berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/05/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI NUR AFRIDASARI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan buku nikah Warna Merah Nomor: 11,01,02,2013, tanggal 14 Februari 2013 dan tinggal serumah di Desa Pulau Tambako Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih



dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Primair:** Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

**Subsidiar:** Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka menurut sistem pembuktiannya bahwa pembuktian harus dimulai dengan pembuktian Dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidiar harus dibuktikan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa pentingnya unsur ini adalah agar orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa tidak salah atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama ACO Alias BAPAKNYA ANUGRAH Bin Alm RASULU sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, termasuk penelantaran rumah tangga dan juga ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik disini yaitu perbuatan seseorang (Terdakwa) kepada orang lain (korban) dengan tujuan untuk membuat orang lain (korban) menderita secara fisik tetapi bukan termasuk luka berat yang membuat orang lain (korban) menjadi cacat atau terhalang aktivitasnya atau menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa apakah memenuhi unsur yang dimaksud berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Desa Pulau Tambako Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana Saksi Korban sedang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw





melipat pakaian kemudian Saksi Korban teringat sedang memasak air di kompor kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan menuju dapur untuk membuat teh dan mematikan kompor lalu Saksi Korban mendengar Terdakwa marah kemudian mengangkat keranjang pakaian lalu membanting keranjang pakaian tersebut di depan televisi sambil mengatakan "*kow tidak hargai saya, kow tidak dengar-dengar bicaraku kalo saya bicara*" kemudian Saksi Korban kaget dan gemetar sambil berkata "*kow kenapakah bapaknya anugrah?*" kemudian Terdakwa menjawab "*kow buka kelambu tinggal kow tare-tare saja*" kemudian Saksi Korban hanya diam di dapur kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan membawa senjata tajam berupa keris sambil mendorong-dorong Saksi Korban lalu Terdakwa langsung memukul mata kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang senjata tajam berupa keris sehingga mengakibatkan mata Saksi Korban menjadi merah, pelipis Saksi Korban menjadi biru dan pelipis kiri Saksi Korban juga tergores keris kemudian Terdakwa berkata "*kow pergi kumpul itu*" kemudian Saksi Korban langsung pergi membereskan pakaian di lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke teras rumah sambil memutar musik dan bernyanyi lalu Terdakwa masuk lagi ke ruang tengah tempat Saksi Korban membereskan pakaian sambil memanggil Saksi Korban "*sini kita keluar*" kemudian Saksi Korban keluar ke teras mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa berkata "*sini kow duduk sama saya*" kemudian Saksi Korban duduk di samping Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "*memang kau kow tidak hargai saya*" kemudian Saksi Korban menjawab "*sudah-sudah mie itu bapaknya anugrah*" kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban tetapi Saksi Korban melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci inggris di dinding dan memukulkan ke kepala Saksi Korban sebanyak sekitar 5 (lima) kali yang mengakibatkan kepala Saksi Korban benjol kemudian Saksi Korban memeluk Terdakwa dan berkata "*cukup mie bapaknya anugrah kasian*" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk "*kow duduk mie*" kemudian Saksi Korban mengatakan "*sudah cukup mie kasian bapaknya angugrah, saya sudah belakang ini keluargaku kasian demi kamu*" kemudian Terdakwa mengatakan "*saya bunuh kow*" kemudian Saksi Korban "*apakah kasian kow marahkan sama saya, bicara kow kalow perlu saya sujud sama kamu*" kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan Saksi Korban langsung lari ke luar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa jengkel dan emosi perkataannya tidak didengarkan mengenai perintah kepada



Saksi Korban untuk membereskan pakaian dan menutup kelambu untuk anaknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak pada puncak kepala akibat pukulan tangan, tampak perdarahan pada bola mata putih bagian dalam dekat hidung, memar pada bawah mata kiri dan luka lecet gores yang telah mengering berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/05/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI NUR AFRIDASARI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang mendorong-dorong Saksi Korban lalu memukul mata kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memegang senjata tajam berupa keris sehingga mengakibatkan mata Saksi Korban menjadi merah, pelipis Saksi Korban menjadi biru dan pelipis kiri Saksi Korban juga tergores keris lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban tetapi Saksi Korban melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci inggris di dinding dan memukulkan ke kepala Saksi Korban sebanyak sekitar 5 (lima) kali yang mengakibatkan kepala Saksi Korban benjol dikuatkan dengan *Visum Et Repertum* No. 445/05/IX/2021 tanggal 28 September 2021. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi;

**Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



d. orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Korban dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan buku nikah Wama Merah Nomor: 11,01,02,2013, tanggal 14 Februari 2013 dan tinggal serumah di Desa Pulau Tambako Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka diketahui bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu suami dengan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatannya dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya akan Majelis Hakim pertimbangkan nantinya dalam penjatuhan amar putusan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan mengingat telah terjadinya permintaan di persidangan oleh Saksi Korban, tuntutan tersebut terlalu lama dan akan Majelis Hakim putuskan sebagaimana nantinya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi warna purih berkarat dan 1 (satu) bilah senjata tajam (keris) lengkap dengan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah Nomor: 11,01,02,2013, tanggal 14 Februari 2013 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw



menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban dan tidak mencerminkan teladan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ACO Als BAPAKNYA ANUGRAH Bin Alm RASULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi warna purih berkarat;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam (keris) lengkap dengan sarungnya;Dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah warna merah Nomor: 11,01,02,2013, tanggal 14 Februari 2013;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta diha diri oleh Andi Gunawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24